

Analisis Penggunaan SPSE Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

Author:

Elisabet Rosa Meliano Sibarani¹
Vina Arnita²

Afiliation:

Universitas Pembangunan Panca
Budi^{1,2}

Corresponding email

Elisbara6@gmail.com
vinaarnita@dosen.pancabudi.ac.id



*This is an Creative Commons License This work
is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Latar belakang: Penelitian ini membahas analisis penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance* pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara melalui aspek transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Pemilihan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi adalah karena aspek tersebut merupakan prinsip utama dari *good governance*.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam SPSE yang sering disebut dengan *e-procurement* yang berlangsung di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SPSE telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung penerapan *good governance* (transparansi, akuntabilitas dan efisiensi)

Kesimpulan: Penggunaan SPSE menghasilkan efisiensi anggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efisiensi, *e-procurement*, *Good Governance*, dan Transparansi.

Pendahuluan

Reformasi birokrasi telah mendorong perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya desentralisasi kewenangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi daerah agar mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direalisasikan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam kegiatan tersebut, diperlukan suatu sistem pengadaan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perubahan sistem pengadaan ini terdiri dari perubahan dalam proses administrasi dimana terdapat perubahan prosedur pengadaan dan perubahan / pengenalan teknologi baru (Halimatussa'diah, 2020). Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan barang

dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan (*e-procurement*) diwujudkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). SPSE merupakan sistem yang dikembangkan pemerintah untuk mendigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Safitri et al., 2025). Sebelum diterapkannya SPSE, proses pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan, membutuhkan waktu yang lebih lama, serta kurang menjamin keterbukaan informasi. Sejak disosialisasikan secara nasional pada tahun 2009, pemerintah kemudian mewajibkan seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2009 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Implementasi SPSE secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dilaksanakan pada tahun 2012.

Meskipun SPSE telah diterapkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berjudul *Public Procurement Reform: How Far Have We Come? Analysis of 10 Years Public Procurement Reform in Indonesia* menyebutkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan sistem yang digunakan, serta belum memadainya infrastruktur pendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPSE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem elektronik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi (Anisa et al., 2025).

Hasil tersebut diperkuat oleh Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian (Sholeh et al., 2024) mengenai penerapan *good governance* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPSE telah mampu mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan yang sehat, keadilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, yaitu gangguan server akibat pemeliharaan sistem maupun tingginya intensitas penggunaan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman pengguna terhadap sistem SPSE, keterbatasan anggaran, serta masih adanya potensi intervensi dari pihak luar dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa SPSE mampu mendukung penerapan *good governance*, tetapi keberhasilannya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta dukungan organisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2018) penerapan *good governance* pada organisasi sektor publik ditunjukkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip transparansi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi selama proses pengadaan, akuntabilitas diperlukan agar setiap tahapan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sedangkan efisiensi bertujuan memastikan penggunaan sumber daya dan anggaran secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagai tolok ukur dalam

menganalisis penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance*. Pemilihan ketiga indikator tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Mohammad Sholeh dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi SPSE.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan SPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai organisasi sektor publik, instansi ini dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, belum diketahui secara empiris sejauh mana penggunaan SPSE di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagai tolok ukur *good governance*. Berbeda dengan penelitian Mohammad Sholeh dkk. (2024) yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi SPSE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini menganalisis penggunaan SPSE berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan data proses tender pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penggunaan SPSE dalam mendukung penerapan *good governance* sekaligus melengkapi hasil penelitian terdahulu pada instansi pemerintah daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

Studi Literatur

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas strategis dalam penyelenggaraan pemerintah kerna berkaitan langsung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu, pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan menghasilkan barang atau jasa yang tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, pengadaan juga diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan koperasi, mendorong penelitian serta inovasi nasional, serta mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi landasan untuk menganalisis penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung penerapan *good governance*.

Menurut (Arsana, 2022) pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses memperoleh barang atau jasa yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi kebutuhan organisasi secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, (Rakhman, 2023) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan inti aktivitas organisasi (*core business*) karena keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas proses pengadaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi melalui penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan proses pengadaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan

organisasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai sarana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. SPSE digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan institusi pemerintah lainnya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kehadiran SPSE merupakan implementasi digitalisasi pengadaan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan SPSE juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penggunaan SPSE tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE dalam mendukung reformasi birokrasi. Dalam penelitian ini, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi dasar hukum untuk menganalisis bagaimana penggunaan SPSE mampu mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Menurut (Arsana, 2022) aplikasi pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah telah berkembang menjadi sistem berbasis internet yang memungkinkan seluruh proses administrasi pengadaan dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, efisien, dan mudah diawasi. Sementara itu, Willem Siahaya (2022:80) menjelaskan bahwa penggunaan SPSE bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar, efisiensi proses pengadaan, mendukung kegiatan monitoring dan audit, serta menyediakan informasi pengadaan yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa SPSE merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hasil penelitian (Kartiana et al., 2024) mengenai pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian tersebut menemukan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*), meskipun masih ditemukan beberapa kendala, seperti lambatnya akses sistem, keterbatasan fitur keamanan, serta perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu sistem elektronik tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai pendukung utama pelaksanaan sistem. Penggunaan SPSE tidak hanya mempermudah pelaksanaan pengadaan, tetapi juga meningkatkan pengawasan, mengurangi potensi penyimpangan, serta memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam implementasinya, SPSE terintegrasi dengan beberapa aplikasi pendukung pengadaan, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Katalog Elektronik (*e-Catalogue*), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), dan Bela Pengadaan. Meskipun demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pembahasan pada penggunaan SPSE karena sistem inilah yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia serta menjadi sumber utama data penelitian berupa informasi tender dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan 2024.

SPSE memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan *good governance*. Melalui SPSE, seluruh informasi mengenai paket pengadaan, jadwal pelaksanaan, dokumen pemilihan, peserta tender,

penetapan pemenang, hingga nilai kontrak dapat diakses secara terbuka sehingga mendukung prinsip transparansi. Seluruh aktivitas pengadaan juga terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan proses pengawasan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban yang mencerminkan prinsip akuntabilitas. Selain itu, penggunaan SPSE mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi, menghemat waktu dan biaya pelaksanaan pengadaan, sehingga mendukung terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, SPSE tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Sholeh et al., 2024) yang menunjukkan bahwa implementasi SPSE mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, persaingan usaha yang sehat, serta keadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa hambatan, yaitu gangguan server, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman pengguna terhadap sistem, keterbatasan anggaran, serta masih adanya potensi intervensi dari pihak luar. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SPSE tidak hanya dipengaruhi oleh sistem elektronik, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi.

Good Governance

Good governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum. Konsep ini menjadi landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut (Arsana, 2022), *good governance* merupakan seluruh aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya melalui lembaga formal maupun informal. Konsep tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sementara itu, (Dwiyanto, 2021) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pihak yang bersama-sama berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, serta berlandaskan hukum guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, keberhasilan penerapan *good governance* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan *good governance* di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini, regulasi tersebut menjadi dasar hukum untuk menganalisis penggunaan

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance* pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Penggunaan SPSE merupakan salah satu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui SPSE, seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik sehingga setiap tahapan dapat dipantau, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, penggunaan SPSE memiliki hubungan yang erat dengan penerapan *good governance* karena mampu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pengadaan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.

Penelitian (Susanti & Widayanti, 2025) mengenai evaluasi penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam perspektif *good governance* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, dan penyempurnaan regulasi internal agar implementasi sistem elektronik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam Penelitian ini, penerapan *good governance* dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketiga indikator tersebut dipilih karena sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik dituntut mampu menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, penelitian (Sholeh et al., 2024) juga menunjukkan bahwa implementasi SPSE mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, meskipun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan gangguan sistem.

a. **Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip yang menghendaki adanya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat sehingga setiap kebijakan maupun proses penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, dipantau, dan diawasi oleh publik. Menurut (Suaib, 2022) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik sehingga masyarakat memperoleh hak yang sama untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi pengadaan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui SPSE sehingga proses pengadaan berlangsung secara terbuka dan mengurangi potensi penyimpangan.

b. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut (Sudaryo et al., 2021), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam mengelola kepentingan publik sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui kemampuan SPSE dalam mendokumentasikan seluruh proses pengadaan secara elektronik sehingga memudahkan proses pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah.

c. **Efisiensi**

Efisiensi merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Menurut (Suaib, 2022) pemerintahan modern dituntut memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, (Martono, 2023) menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan produktivitas, yaitu perbandingan antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*).

Dalam penelitian ini, efisiensi diukur melalui kemampuan SPSE dalam mempercepat proses pengadaan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, menekan biaya operasional, serta meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi merupakan indikator yang saling berkaitan dalam mewujudkan *good governance*. Ketiga indikator tersebut sekaligus menjadi tolak ukur dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mampu mendukung penerapan *good governance* pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bersifat *policy-oriented research*, yaitu penelitian yang berorientasi pada evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan tanpa melakukan generalisasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance* pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2024. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), panitia atau pejabat pengadaan, serta staf yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui SPSE.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pengadaan seperti data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada penggunaan SPSE dalam mendukung penerapan *good governance* berdasarkan tiga indikator penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan teori, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penggunaan SPSE dalam mendukung penerapan *good governance* di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan 2024. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur wajib Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (pejabat struktural Eselon II.a) dan dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat struktural Eselon III.a. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara menjalankan program pemerintah daerah dengan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksud berkontribusi pada pelayanan publik, seperti pengadaan buku, peralatan teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta jasa pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang mengatur terkait jenis kegiatan, jumlah anggaran, dan sumber daya manusia

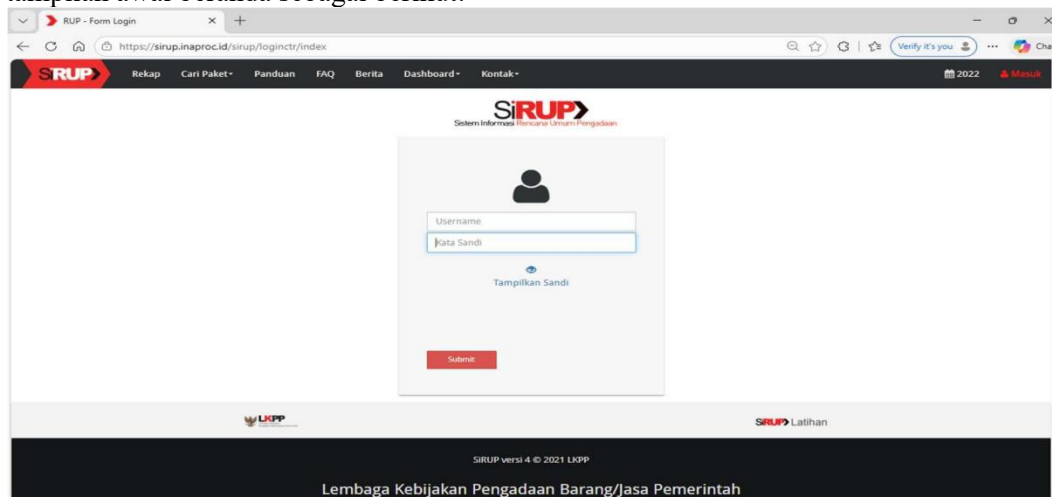
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yaitu : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 05/KPTS/DPA/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 08/KPTS/DISPUSIP/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 .Berikut tabel paket pengadaan melalui penyedia (Metode Pemilihan/tender) sebanyak 2 paket pengadaan pada tahun anggaran 2022 dan 2024.

Tabel 1. Paket Pengadaan yang dilaksanakan pada SPSE-Pemilihan Penyedia (Tender)

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PAKET	NILAI PAGU PAKET (Rp)
	2022	1	360.000.000
	2023	-	-
	2024	1	2.279.700.000
	TOTAL	2	2.639.700.000

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2022–2024 terdapat dua paket pengadaan yang dilaksanakan melalui metode tender dengan total nilai pagu sebesar Rp2.639.700.000. Tidak terdapat paket tender pada Tahun Anggaran 2023 karena pengadaan dilaksanakan melalui metode pengadaan lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Seluruh paket pengadaan diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga informasi mengenai paket pengadaan, nilai pagu, jadwal pelaksanaan, persyaratan penyedia, hingga penetapan pemenang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SPSE telah digunakan sebagai media utama dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan pengadnan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara menggunakan sebuah sistem informasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pemilihan Penyedia (Tender) yang diakses melalui <https://sirup.inaproc.id/sirup/caripaketctr/index> dan <https://spse.inaproc.id/sumutprov/> dengan tampilan awal beranda sebagai berikut:



Gambar 1. Beranda Website Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Filter Pencarian

Pencarian

Cari dengan kata kunci

perustakaan

KLPD

☐ Bendahara Umum Negara (Kementeri...)

☐ Kementerian Agama

☐ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/...

☐ Kementerian Badan Usaha Milik Negara

☐ Kementerian Dalam Negeri

[Uraikan Selengkapnya...](#)

*geser ke bawah untuk filter selengkapnya

Kata Kunci **KLPD**

Tampilkan 10 entri

[PDF](#) [Excel](#) [Copy](#)

Hapus semua

No	Paket	Page (Rp)	Jenis Pengadaan	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	Metode	Pemilihan	K/L/PPD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Belanja Modal Buku Umum sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	432,000,000	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	Tender	April 2022	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	DIINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVSU	Sumatera Utara, Medan (Kota)	34801000
2	Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercetak Belanja Modal Buku Umum Pojok Baca	560,000,000	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	Tender	September 2022	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	DIINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVSU	Sumatera Utara, Medan (Kota)	34798732
3	Belanja Tagihan Listrik	325,000,000	Jasa Lainnya	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	Penunjukan Langsung	January 2022	Pemerintah Daerah Provinsi	DIINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Sumatera Utara, Medan (Kota)	34272325

Gambar 2. Tampilan Paket Pengadaan Pada SiRUP

INA PROC

BERANDA **CARI PAKET** KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI

[PENDAFTARAN PENYEDIA](#) [LOGIN](#)

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan: Semua Tahun Anggaran: 2022

Nama K/L/PPD/Instansi Lainnya: Provinsi Sumatera Utara Pemenang Berkontrak: Nama Pemenang Berkontrak

Status Kontrak: Semua Kontrak: Semua

Tampilkan 25 data

Cari: perustakaan

Kode	Nama Paket	K/L/PPD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
22460027	Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercetak Belanja Modal Buku Umum Pojok Baca spse 4.5 Evaluasi Ulang	Provinsi Sumatera Utara	Tender Sudah Selesai	359,9 J

Tampilkan 1 sampai 25

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Gambar 3. Tampilan Informasi Paket Pengadaan Pada SiRUP

Pada Gambar 1 dilaksanakan penginputan perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pada Gambar 2 dan 3, SPSE-RUP tersebut disajikan seluruh informasi yang dapat diakses secara terbuka, di antaranya informasi terkait nama paket pengadaan, nilai pagu, metode pengadaan, waktu/jadwal pengadaan, dan Satuan Kerja yang melakukan pengadaan barang dan jasa.

Pada Gambar 4, 5 dan 6 tersebut disajikan seluruh informasi yang dapat diakses secara terbuka, di antaranya informasi terkait nama paket pengadaan, nilai pagu, metode pengadaan, waktu/jadwal pengadaan, informasi penyedia dan Satuan Kerja yang melakukan pengadaan barang dan jasa.

Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

Kode Tender: 22460027

Nama Tender: Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Belanja Modal Buku Umum Pojok Baca

Rencana Umum Pengadaan: Kode RUP: 36798732, Nama Paket: Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Belanja Modal Buku Umum Pojok Baca, Sumber Dana: APBDP

Tanggal Pembastan: 7 Oktober 2022

Tahap Tender Saat Ini: Tender Sudah Selesai

K/LP/Instansi Lainnya: Provinsi Sumatera Utara

Satuan Kerja: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jenis Pengadaan: Pengadaan Barang

Metode Pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Tahun Anggaran: APBDP 2022

Nilai Pagu Paket: Rp. 359.000.000,00, Nilai HPS Paket: Rp. 359.920.000,00

Jenis Kontrak: Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi - Medan (Kota)

Kualifikasi Usaha: Kecil

Syarat Kualifikasi: Persyaratan Kualifikasi Administrasi/egalitas, Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Kualifikasi/Sub Kualifikasi, SIUP, KBLI 46422 atau 4761, Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Gambar 4. Tampilan Informasi Nilai Pagu, HPS dan informasi persyaratan penyedia Pada SPSE

Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	CV. HIKAM MEDIA UTAMA	81.911.811.111.111	Rp. 274.160.000,00	Rp. 274.160.000,00
2	CV.FERILA	01.911.211.111.111	Rp. 286.344.000,00	Rp. 286.344.000,00
3	KAIZEN SARANA EDUKASI	91.711.311.111.111	Rp. 305.620.000,00	Rp. 305.620.000,00
4	CV.CHARTER AL QISTHI	81.211.611.111.111	Rp. 333.000.000,00	Rp. 333.000.000,00
5	CV. RABBANI	01.311.311.111.251	Rp. 358.426.000,00	Rp. 358.426.000,00
6	CV. DUA PUTRA RAYA	91.211.811.111.211	Rp. 359.700.000,00	Rp. 359.700.000,00
7	PT. TRANSCOM INTEGRASI MANDIRI	31.411.311.111.111		
8	Hita Karya Teknik	91.211.411.111.351		
9	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	01.711.011.111.171		
10	PT. MULTI MAJU SEJAHTERA	01.411.111.111.041		
11	CV Dayson	01.711.011.111.211		
12	PT.TRISUKSES PERMATA	71.511.211.111.431		
13	PT Mitra Abbasy Sejahtera	81.311.611.111.291		
14	CV. Sadulur Maju	91.111.011.111.251		
15	CV. Maestro Unggul Cendekia	41.211.911.111.251		
16	PT. Medan Media Grafikatama	01.711.311.111.251		
17	PTPOS INDONESIA(Persero)	01.011.611.111.231		
18	CV. ARMADA GAHARI PUTERA	81.811.911.111.091		
19	CV. Sumber Stona Jaya	81.811.511.111.211		
20	CV. CENDRAWASIH SUKSES NIAGA	81.811.911.111.431		
21	CV. MANGUN CITRA BERSAMA	00.411.211.111.221		

Gambar 5. Tampilan Informasi Peserta Pelelangan Pada SPSE

No	Nama Peserta	NPWP	K	U	A	T	P	PT	H	PK	Alasan
1	CV FERILA	0*9**2**:*01**0	✓	✓	✓	✓	✓	Rp. 286.344.000,00	Rp. 286.344.000,00	✓	di bawah 80% Nilai HPS
2	KAIZEN SARANA EDUKASI	9*7**3**:*43**0	✓	✗	✓	✓	✓	Rp. 305.620.000,00	Rp. 305.620.000,00	✓	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
3	CV CHARTER AL QISTHI	8*2**6**:*47**0	✓	✗	✓	✓	✓	Rp. 333.000.000,00	Rp. 333.000.000,00	✓	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
4	CV DUA PUTRA RAYA	9*2**8**:*21**0	✓	✗	✗	✗	✗	Rp. 359.700.000,00	Rp. 359.700.000,00	✗	Identitas yang ditawarkan tidak mencantumkan format informasi harga satuan dan jumlah harga sebagaimana yang ditetapkan didalam Dokumen Pemilihan
5	CV HIKAM MEDIA UTAMA	8*9**8**:*43**0	✓	✗	✓	✗	✗	Rp. 274.160.000,00	Rp. 274.160.000,00	✗	Tidak menyampaikan Surat Keterangan tidak sedang bekerja ditempat/perusahaan, badan usaha lainnya selama masa pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak SPK/Kontrak ditanda tangani
6	CV RABBANI	0*3**3**:*25**0	✗	✗	✗	✗	✗	Rp. 358.426.000,00	Rp. 358.426.000,00	✗	Peserta tidak menyampaikan pengalaman pada divisi (Lihat Tabel) yang sama (32) paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, pada isian kualifikasi maupun pada fasilitas unggahan lainnya
7	PT. TRANSKOM INTEGRASI MANDIRI	3*4**3**:*11**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Hita Karya Teknik	9*2**4**:*35**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CV BAROKAH UTAMA SAKTI	0*7**0**:*17**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT. MULTI MAJU SEJAHTERA	0*4**1**:*04**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CV Dayson	0*7**0**:*21**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT. TRISUKSES PERMATA	7*5**2**:*43**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT Mitra Abbasy	8*3**6**:*29**0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 6. Tampilan Informasi Hasil Evaluasi dan penetapan pemenang dalam SPSE

Pembahasan

Penggunaan SPSE dalam Mendukung Prinsip Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SPSE menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp119.470.824.

Tabel 2. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

NO	Tahun Anggaran	NILAI PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	EFISIENSI (Rp)
1	2022	360.000.000	286.344.000	73.656.000
2	2024	2.279.700.000	2.233.885.176	45.814.824
	Total	2.639.700.000	2.520.229.176	119.470.824

Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SPSE mampu menghasilkan nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan nilai pagu yang telah ditetapkan. Selain memberikan penghematan anggaran, penggunaan SPSE juga mempercepat proses administrasi pengadaan karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik tanpa membutuhkan dokumen fisik maupun tatap muka secara langsung. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan penerapan good governance adalah terciptanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Sholeh et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi SPSE mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.

Penggunaan SPSE dalam Mendukung Prinsip Transparansi

Penggunaan SPSE mendukung prinsip transparansi karena seluruh informasi pengadaan ditampilkan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan pemenang.

Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penyedia barang dan jasa untuk memperoleh informasi pengadaan sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan melalui informasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Temuan ini sesuai dengan pendapat (Suaib, 2022) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kartiana dan Indrahti (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu meningkatkan transparansi administrasi pemerintahan melalui penyediaan informasi secara real time dan terdokumentasi secara digital.

Penggunaan SPSE dalam Mendukung Prinsip Akuntabilitas

Penggunaan SPSE juga mendukung prinsip akuntabilitas karena seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seluruh proses pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen pemilihan, pelaksanaan aanwijzing, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, hingga penyelesaian sanggahan terdokumentasi secara elektronik sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SPSE tidak hanya berfungsi sebagai media pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban administrasi pemerintah. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Susanti dan Widayanti (2025) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital agar implementasinya berjalan lebih optimal.

Analisis SWOT

Tabel 3. Analisis SWOT

Aspek	Hasil Analisis
Strengths (Kekuatan)	a. Penggunaan SPSE mampu menghasilkan efisiensi anggaran melalui selisih antara nilai pagu dengan nilai kontrak. b. Informasi pengadaan tersedia secara real time, terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh peserta maupun masyarakat sehingga meningkatkan transparansi c. Seluruh tahapan pengadaan terdokumentasi secara elektronik sehingga mempermudah pengawasan dan audit. d. Penginputan data lebih mudah karena sistem telah menyediakan format (template) yang terstandarisasi sehingga mengurangi kesalahan administrasi.
Weaknesses (Kelemahan)	a. Pelaksanaan SPSE sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang stabil. b. Masih diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi SPSE c. Ketersediaan perangkat teknologi informasi yang memadai masih menjadi kebutuhan agar pelaksanaan SPSE berjalan optimal. d. Gangguan sistem (server) pada waktu tertentu dapat menghambat proses pengadaan.
Opportunities (Peluang)	a. Perkembangan teknologi informasi mendukung peningkatan kualitas layanan pengadaan secara elektronik. b. SPSE membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyedia barang/jasa untuk mengikuti proses pengadaan secara adil dan kompetitif. c. Penggunaan SPSE berpotensi mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui sistem yang lebih transparan dan terdokumentasi. d. Digitalisasi pengadaan mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan prinsip good governance secara berkelanjutan.
Threats (Ancaman)	a. Adanya risiko serangan siber (cyber attack) atau pembobolan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (hacker). b. Perubahan teknologi yang sangat cepat menuntut pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas

SDM secara berkelanjutan.

- c. Gangguan jaringan internet atau server dapat menghambat kelancaran proses pengadaan.
 - d. Ancaman kebocoran data apabila sistem keamanan informasi tidak terus diperkuat.
-

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara telah mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi pengadaan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi SPSE. Akuntabilitas tercermin dari pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta terdokumentasi secara elektronik sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Sementara itu, efisiensi ditunjukkan oleh adanya penghematan anggaran sebesar Rp119.470.824 dari total nilai pagu pengadaan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2024. Hasil penelitian ini memperkuat teori (Mardiasmo, 2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud penerapan good governance. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Sholeh et al., 2024), (Kartiana et al., 2024) serta (Susanti & Widayanti, 2025) yang menyatakan bahwa implementasi sistem elektronik memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala, seperti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan keamanan sistem agar implementasi SPSE dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi hormat kepada Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi., Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi, Ibu Vina Arnita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan penelitian ini, Ibu Meigia Nidya Sari, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses belajar perkuliahan

Juga kepada Ayahanda Tumpak Sibarani, B.Sc., dan Ibunda tercinta Serepina Hutabarat, yang memberikan kasih sayang, membimbing dengan penuh kesabaran dan selalu berdoa untuk penulis yang tidak ternilai dan tidak mungkin terbalaskan. Dan kepada suami tercinta Rudi Martin Sitanggang dan anak-anak yang terkasih Natan Ignatius Sitanggang dan Clarisa Hana Sitanggang yang menyemangati dan memotivasi dengan doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Referensi

- Anisa, O., Sutabri, T., Bina, U., & Palembang, D. (2025). Evaluasi Pengukuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Mewujudkan Layanan G2C yang Transparan dan Akuntabel Menggunakan Framework ITIL Versi 3. *Jurnal Media Akademika (JMA)*, 3(11).
- Arsana, I. P. J. (2022). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Halimatussa'diah. (2020). Pengaruh Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(1), 58–71.

- Kartiana, R. F., Indrahti, S., Studi, P., Fakultas, K., Sosial, I., Dinamis, P. A., & Srikandi, A. (2024). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Seminar Nasional FHSP*, 5(2), 436–447.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. ANDI.
- Martono, R. V. (2023). *Analisis produktivitas dan efisiensi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhman, A. A. (2023). *Petunjuk teknis praktik pengadaan barang dan jasa*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Safitri, R. H., Susetyo, D., Saftiana, Y., Yusrianti, H., & Kalsum, U. (2025). *Implementation of Government E-Procurement Indonesia: Literature Review*. 5, 108–117.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 266–279.
- Suaib, M. R. (2022). *Pengantar kebijakan publik: dari administrasi negara, kebijakan publik, administrasi publik, pelayanan publik, good governance, hingga implementasi kebijakan*. Calpulis.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Kuangan di era otonomi daerah*. ANDI.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susanti, J. K., & Widayanti, S. (2025). Evaluasi Penerapan Aplikasi Srikandi dalam Perspektif Good Governance pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 53–65.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 9 Tahun 2023